

## PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008

KABUPATEN CILACAP

Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886

CILACAP - 53223

# KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP NOMOR: 270/15 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

### **TENTANG**

PELANGGARAN PEJABAT PUBLIK (WAKIL BUPATI CILACAP) YANG MENGHADIRI KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH (BIBIT – RUSTI) DI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

> PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus atas pelanggaran pejabat publik (Wakil Bupati Cilacap) yang menghadiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rusti) di Desa Mulyasari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, maka agar penyelesaiannya dapat cepat terselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Bibit Rusti) Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Peraturan Pemerintahan Daeran Menjadi Undang-undang (Lembaran tentang Pemerintahan Daeran Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) 22, Tambahan Lembaran Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Pengasahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Pengaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

Memperhatikan:

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

#### MEMUTUKAN:

Menetapkan PERTAMA

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja), Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Bibit – Rusti) Di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengadakan klarifikasi, penelusuran kasus dan membuat berita acara pemeriksaan atau sejenisnya apabila diperlukan serta menindak lanjuti penyelesaiannnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap Pada tanggal 6 Auni 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP KETUA, A

4 PK

RWO MUMPUNI

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap

Nomor : 270/ 15 /Panwas.Kab/2008. Tanggal : 6 Jun 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEJABAT PUBLIK (WAKIL BUPATI CILACAP) YANG MENGHADIRI KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH (BIBIT – RUSTI) DI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DLM POKJA
1.	SARWO MUMPUNI	Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten	KETUA
2	TUNUT WIDODO, SAg.	Cilacap Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten	ANGGOTA
3	IPTU. SULISTYO DC	Cilacap Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten	ANGGOTA
4	SUGENG HARIADI, SH.MH.	Cilacap Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten	ANGGOTA
5	Drs. SLAMET SAEFUDIN	Cilacap Sekretaris Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6	GALIH GUMANTI, SH.	Kaur P4 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	The state of the s
7	ARI SUBROTO	Kaur P3 pada Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	I are the first trackers and
8.	EDI GAYANTO	Kaur Umum pada Sekretaria Panwas Pemilu Gubernur Dar Wakil Gubernur Jawa Tengal Tahun 2008 Kabupater Cilacap	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA

SARWO MUMPUNI



## PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008

KABUPATEN CILACAP

Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886

**CILACAP - 53223** 

L A P O R A N
CILACAP) YANG MENGHADIRI KAMPANYE SUKSES PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 (BIBIT-RUSTRI)
DI KEC. MAJENANG KAB CILACAP.

Kepada Yth : KETUA PANWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JATENG TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

Dari : Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati

Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec. Majenang

Kab Cilacap.

Dasar : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap Nomor: 27015/PanwasKab/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Pembentukan Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec. Majenang Kab Cilacap.

Hasil Kegiatan: Pada tanggal 10 Juni 2008 bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Cilacap,

Panwas Kab Cilacap telah mengadakan klarifikasi dengan Saudara Wakil Bupati Cilacap (Toto S Pamuji) terkait dengan kehadirannya pada kampanye Pasangan Bibit-Rustri di GOR Mulyasari Majenang pada tanggal 6 Juni

2008, dengan hasil sebagai berkiut:

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, sehingga Panwas perlu menindaklanjuti untuk mengklarifikasi Saudara Wakil Bupati Cilacap (Toto S Pamuji) terkait dengan kehadirannya pada kampanye Pasangan Bibit-Rustri di GOR Mulyasari Majenang pada tanggal 6 Juni 2008.

 Saudara Tato S Pamuji mengakui atas kehadirannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi pada masa-masa kampanye berikutnya agar proses Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jateng khususnya di kab Cilacap

dapat berjalan lancar dan aman.

Demikian laporan Pokja Pengkoordinasian dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

Cilacap, .....

Pokja Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pejabat Publik (Wakil Bupati Cilacap) Yang Menghadiri Kampanye Sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Bibit-Rustri) Di Kec.

Majenang Kab Cilacap. Ketua,

100

SARWO MUMPUNI